



MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH**

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional selama Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melaksanakan tugas dinas di luar negeri perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah;
- b. bahwa untuk itu perlu mengeluarkan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
3. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/KBPN/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional.
- Untuk :
- PERTAMA : AGAR SELAMA Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional berada di luar negeri, melaksanakan penandatanganan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang menjadi wewenang Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- KEDUA : Apabila ada hal-hal yang bersifat prinsip, melaporkan serta mohon petunjuk dari Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada saat dikeluarkan dan berakhir sejak Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional kembali melaksanakan tugas sehari-hari.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Mei 1999

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd

HASAN BASRI DURIN

Tembusan kepada yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Menteri Negara Sekretaris Negara.